



PENETAPAN

Nomor 0090/Pdt.P/2016/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Klas IB MANado yang mengadili dan memeriksa perkara tertentu dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Penetapan Wali yang diajukan oleh :

Mawarni Bawintil Binti Robert Bawintil, lahir di Manado 08 Maret 1970 (umur 46 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, Kewarganegaraan Indonesia, Golongan Darah O, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Kelurahan Titiwungen Selatan Lingkungan II Paniki Bawah, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saudara kandungnya serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 24 Oktober 2016, yang terdaftar pada Register Perkara Pengadilan Agama Klas IB Manado dengan Nomor 0090/Pdt.P/2016/PA.Mdo, tanggal 24 Oktober 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa semasa hidup Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama **Djunaidi H.M Bin H. Mahmud** pada tanggal 13 Oktober 1999 sebagaimana termuat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 533/30/X/2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Wanea Kota Manado tertanggal 17 Oktober 2011;

Hal 1 dari 10 hal : PENT. Nomor .0090/Pdt.P/2016/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan **Djunaidi H.M Bin H. Mahmud** telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - Fahri Junaidi H.M (laki-laki) berumur 21 tahun;
 - Adillah Djunaidi H.M (perempuan) berumur 9 tahun;
 - Inayah Djunaidi H.M (perempuan) berumur 6 tahun
3. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2016 suami Pemohon (**Djunaidi H.M Bin H. Mahmud**) telah meninggal dunia di Kota Ternate sebagaimana termuat dalam Kutipan Akte Kematian Nomor : 8271-KM-05092016-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate tanggal 05 September 2016;
4. Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak-anak Pemohon sebagaimana tersebut diatas berada dibawah asuhan Pemohon sebagai Ibu Kandung dari anak-anak tersebut;
5. Bahwa untuk kepentingan kepemilikan serta pengurusan hal-hal yang berkaitan dengan warisan dari **Alm. Djunaidi H.M Bin H. Mahmud** sementara disisi lain terdapat anak-anak Pemohon dan almarhum yang masih dibawah umur, yaitu **Adillah Djunaidi H.M** (perempuan berumur 9 tahun) dan **Inayah Djunaidi H.M** (perempuan berumur 6 tahun), maka untuk itu perlu adanya penetapan perwalian anak yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Manado;
6. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum dan untuk mengurus hak-hak anak tersebut sehubungan dengan warisan dari ayahnya (**Alm. Djunaidi H.M Bin H. Mahmud**), Pemohon mohon untuk ditetapkannya Pemohon sebagai wali bagi anak-anak (**Adillah Djunaidi H.M** (perempuan berumur 9 tahun) dan **Inayah Djunaidi H.M** (perempuan berumur 6 tahun) yang masih dibawah umur;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan menunjuk Pemohon **Mawarni Bawintil Binti Robert Bawintil** sebagai wali dari anak-anak **Adillah Djunaidi H.M** (perempuan berumur 9 tahun) dan **Inayah Djunaidi H.M** (perempuan berumur 6 tahun);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hal 2 dari 10 hal : PENT. Nomor .0090/Pdt.P/2016/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang ditentukan, Pemohon dan anak pertamanya hadir menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim menjelaskan untuk menjadi atau bertindak sebagai wali mempunyai tugas yang berat, harus dapat mengurus hak-hak dan kepentingan anak atau orang yang ada dalam perwaliannya secara adil dan jujur.

Bahwa setelah Majelis memberikan penjelasan, maka dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat – surat bukti berupa :

1. Fotokopi Buku/Kutipan Akta Nikah, Nomor : 533/30/X/2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanea tanggal 17 Oktober 2011 bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi kode P.1;
2. Asli surat keterangan Ahli Waris Nomor : 69/717106/X/2016, yang dikeluarkan oleh Lurah Titiwungen Selatan pada tanggal 20 Oktober 2016 serta diketahui oleh Camat Sario pada tanggal 21 Oktober 2016, bermeterai cukup selanjutnya diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian a.n.Hi. **Janaidi H.M**, Nomor : 8271-KM-05092016-0002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, tanggal 05 September 2016, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi kode **P.3**;
4. Fotokopi Kutipan Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Adillah Djunaidi H.M**. Nomor 7171LT2011005781, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado, pada tanggal 14 Juli 2011, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (**bukti P.4**);

Hal 3 dari 10 hal : PENT. Nomor .0090/Pdt.P/2016/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas **nama Inayah Djunaidi H.M.** Nomor : 7171LT2011007962, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, pada tanggal 23 Agustus 2011, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (**bukti P.5**);

Bahwa disamping alat-alat bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

- 1). **Yok Samuel Bawintil**, umur 40 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SMA, pekerjaan TNI AD, bertempat tinggal di ASGAB III Jalan Pramuka No. 16, Lingkungan IV, Sario Kota Baru, Kota Manado, setelah bersumpah menurut tata cara agamanya lalu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon bernama Djunaidi H.M Bin H. Mahmud yang tidak lain adalah ipar saksi;
- Bahwa suami Pemohon Djunaidi H.M sudah meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus 2016 di Ternate;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Almarhum Djuanidi H.M. telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan anak-anak tersebut diasuh dan dijaga oleh Pemohon dengan baik dan diperlakukan dengan sangat baik;
- Bahwa nama-nama anak tersebut adalah : Fahri Junaidi, Adillah Djunaidi dan Inayah Djunaidi;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Almarhum Djunaidi H.M. tidak pernah bercerai;
- Bahwa ibu kandung Almarhum Djunaidi H.M. masih hidup, tetapi saksi mengethui namanya;

- 2). **Jemmy Yanes Sirambang**, umur 46 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SMA, , pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Samratulangi XX Lingkungan II, Kecamatan Sario Kota Manado, setelah bersumpah menurut tata cara agamanya lalu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan suaminya, karena kami bertetangga;

Hal 4 dari 10 hal : PENT. Nomor .0090/Pdt.P/2016/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon bernama Djunaidi H.M.;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia di Kota Ternate pada tanggal 31 Agustus 2016, karena sakit dan meninggalkan 3 (tiga) orang anak, satu orang laki-laki dan dua orang perempuan;
- Bahwa anak-anak Pemohon dengan Almarhum Djunaidi H.M. bernama Fahri Djunaidi, Adillah Djunaidi dan Inayah Djunaidi
- Bahwa ketiga anak tersebut diasuh dan dijaga oleh Pemohon serta disekolahkan dengan baik, kecuali Fahri yang sudah putus sekolahnya;
- Bahwa ibu kandung Almarhum Djunaidi H.M. masih hidup, tetapi saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan Wali ini, untuk memenuhi persyaratan peminjaman uang di Bank oleh Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon berperilaku baik, jujur dan tanggungjawab/amanah terhadap anak-anaknya;

Bahwa selain kedua saksi tersebut, telah diperoleh keterangan tambahan dari anak pertama Pemohon (Fahri Djunaidi) yang intinya menjelaskan bahwa tidak ada keberatan dan sangat mendukung kepada Pemohon untuk menjadi wali atas kedua orang adiknya yang bernama **Adillah Djunaidi dan Inayah Djunaidi**;

Bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk lingkup bidang perkawinan dan berdasarkan maksud dari penjelasan pasal 49 ayat (2) angka (18) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Hal 5 dari 10 hal : PENT. Nomor .0090/Pdt.P/2016/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Pemohon adalah merupakan isteri dari almarhum Djunaidi H.M, maka Pemohon dapat dan atau berhak untuk mengajukan penetapan Perwalian terhadap anak-anaknya dengan Almarhum Djunaidi H.M. sebagaimana maksud dari pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut Majelis Hakim berpendapat Pemohon yang bertindak dalam hukum sebagaimana maksud pasal di atas tidak bertentangan dengan azas *Legitima persona standi in judicio*;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya telah mendalilkan yang pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Wali terhadap anak-anaknya yang masih dibawah umur dalam rangka untuk mengurus hak-hak anak-anak tersebut sehubungan dengan warisan dari ayah mereka Almarhum Djunaidi H.M, karena anak-anak yang bernama Adillah Djunaidi dan Inayah Djunaidi, masih dibawah umur (belum dewasa);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis (bukti P.1 s/d P.5) dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa merujuk maksud ketentuan pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "*wali sedapat-dapatnya diambil dari **keluarga anak** tersebut atau **orang lain** yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P.1) yang merupakan bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan matreil yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (vide : pasal 285 R.bg) atas nama Pemohon Mawarni Bawintil dengan Almarhum Djunaidi H.M, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah isteri sah dari Almarhum Djunaidi H.M, dan dari perkawinannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Fahri Djunaidi H.M, laki-laki berumur 21

Hal 6 dari 10 hal : PENT. Nomor .0090/Pdt.P/2016/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, Adillah Djunaidi, H.M. perempuan berumur 9 tahun dan Inayah Djunaidi H.M. berumur 6 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan keterangan anak pertama Pemohon (Fahri Djunaidi H.M) yang diperkuat dengan bukti P.2, berupa surat keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Lurah Titiwungen dan diketahui oleh Camat Sario, maka terbukti Pemohon adalah isteri sekaligus sebagai ahli waris dari Almarhum Djunaidi H.M.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Akta Kematian (bukti P.3) yang merupakan bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (vide : pasal 285 R.bg) harus dinyatakan terbukti suami Pemohon bernama Djunaidi H.M. telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5, berupa potokopi Kutipan Akta Kelahiran, yang merupakan bukti otentik, maka terbukti bahwa anak kedua Pemohon bernama Adillah Djunaidi H.M, dan anak ketiga bernama Inayah Djunaidi H.M. masih dibawah umur atau belum dewasa;

Menimbang, bahwa dengan berpatokan pada ketentuan pasal 1 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dimaksud Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan maksud dari pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ternyata anak kandung Pemohon dengan almarhum Djunaidi H.M, yaitu Adillah Djunaidi H.M dan Inayah Djunaidi H.M, masih dibawah umur, belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinanr pada saat ini, sehingga dianggap belum cakap bertindak melakukan perbuatan hukum, sehingga membutuhkan orang tua atau orang lain untuk mengurus hak-hak dan kepentingannya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon mengajukan pula 2 orang saksi ternyata keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan perkara ini, maka berdasarkan pasal 309

Hal 7 dari 10 hal : PENT. Nomor .0090/Pdt.P/2016/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg jo pasal 1908 KUH Perdata kesaksian tersebut di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang diperkuat dengan bukti – bukti surat dan saksi–saksi, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah isteri dari Almarhum Djunaidi HM
- Bahwa Almarhum Djunaidi H.M, telah meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus 2016 di Kota Ternate;
- Bahwa Pemohon dalam perkawinannya dengan Almarhum Djunaidi H. M dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak pertama Fahri Djunaidi H.M telah dewasa berumur 21 tahun, anak kedua Adillah Djunaidi H.M. berumur 9 tahun dan anak ketiga Inayah Djunaidi H.M, berumur 6 tahun, keduanya masih dibawah umur atau belum dewasa;
- Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan Wali terhadap dua orang anaknya yang belum dewasa Adillah Djunaidi H,M, dan Inayah Djunaidi H,M. untuk mengurus kepentingan dan hak-hak mereka yang berkaitan dengan warisan dari Almarhum Djunaidi H.M;
- Bahwa Pemohon selaku orang tua (Ibu kandung) dari kedua anak-anaknya yang belum dewasa tersebut, mempunyai perilaku yang baik, jujur, adil, sehat jasmani dan rohani dan amanah serta bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa selain itu telah diperoleh tambahan keterangan dari anak pertama Pemohon yang intinya mendukung dan tidak keberatan jika Pemohon ditunjuk sebagai wali dari dua orang saudaranya yang bernama Adillah Djunaidi H.M dan Inayah Djunaidi H.M untuk mengurus kepentingan dan hak-hak dari kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi maksud pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 107 Kompilasi Hukum Islam;

Hal 8 dari 10 hal : PENT. Nomor .0090/Pdt.P/2016/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan penetapan Wali telah memenuhi syarat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka petitum agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak-anaknya dengan almarhum Djunaidi H.M. yang bernama **Adillah Djunaidi H.M. dan Inayah Djunaidi H. M.** patut diterima dan **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat ketentuan perundang- undangan yang bersangkutan dan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon (Mawarni Bawintil Binti Robert Bawintil) sebagai wali dari anak-anaknya yang bernama :
 - 2.1. Adillah Djunaidi H.M (anak kedua perempuan umur 9 tahun);
 - 2.2. Inayah Djunaidi H.M. (anak ketiga perempuan umur 6 tahun);
3. Membebanka biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1438 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Burhanudin Mokodompit**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Anis Ismail** dan **Djufri Bobihu, S.Ag, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ulfah Jaba, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon ;-

Hal 9 dari 10 hal : PENT. Nomor .0090/Pdt.P/2016/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. Burhanudin Mokodompit

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Anis Ismail

Djufri Bobihu, S.Ag, SH

Panitera Pengganti,

Ulfah Jaba, S.Ag

Z

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 65.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00

J u m l a h **Rp 156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah)**

Hal 10 dari 10 hal : PENT. Nomor .0090/Pdt.P/2016/PA.Mdo